

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank adalah badan usaha keuangan yang memberi pelayanan keuangan dan memiliki peran dalam kontribusi pembangunan ekonomi suatu Negara, dibawah naungan undang-undang dan berkekuatan hukum (Prasanjaya & Ramantha, 2013). Sedangkan syariah adalah ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan manusia baik dalam ibadah kepada Allah (habluminAllah) maupun dalam bidangsosial antar manusia (hablumminannas). Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah Maliyah (Achmad Baraba : 1999). Jadi Bank syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki pengembangan sistemsesuai Al-qur'an dan Hadist Nabi Muhammad s.a.w. dengan kata lain segala usaha pokoknya memberikan pembiayaan, jasa-jasa lalu lintas pembayaran, dan perputaran perekonomiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam yang bermuamalat.

Sebagai lembaga keuangan, bank syariah memiliki karakteristik sistem operasi berdasarkan prinsip bagi hasil dengan memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan (Perbankan

Syariah, 2017). Bank syariah berbasis aktivitas riil (real activity), yakni adanya ketertarikan yang sangat erat antara sektor riil (pertanian, pertambangan dan industri ditambah kegiatan yang terkait dengan pelayanan wisatawan internasional) dan sektor financial. Salah satu perwujudan prinsip tersebut adalah keuangan syariah menanamkan fondasi dasar bahwa fungsi uang murni sebagai alat tukar dan tidak boleh dijadikan sebagai komoditas. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang (OJK, Perbankan Syariah, 2017).

Dalam rangka mewujudkan transaksi yang adil dan beretika, keuangan syariah menekankan pentingnya transparansi kejelasan dalam kegiatan ekonomi (berbasis Good Governance). Untuk menjamin transparansi, syariah menekankan pentingnya suatu akad dalam transaksi dan harus dituangkan secara jelas dalam setiap transaksi yang terjadi dan harus menjaga akuntabilitasnya. Untuk menjadikan Bank syariah dapat bersaing dengan bank swasta konvensional lainnya bahkan ikut berkontribusi dalam pembangunan Negara, bank syariah harus memperbaiki beberapa kekurangan Bank syariah yang tidak dimilikinya dari bank konvensional (OJK Perbankan Syariah, 2017).

Profitabilitas Bank Syariah dapat diukur dengan *Return On Asset* (ROA) didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar *Return On Asset* (ROA) menunjukkan kinerja yang semakin baik, karena tingkat kembalian (*return*) semakin besar. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan ROA perbankan seperti Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah pangsa pasar dana pihak ketiga yang dihimpun oleh masing-masing bank secara individu. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Adapun dana pihak ketiga diperoleh dengan menjumlahkan giro, tabungan dan deposito (Sudiyatmo , 2010).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas perbankan adalah Capital Adequacy ratio (CAR). Capital Adequacy Ratio adalah ratio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank. CAR menunjukkan sejauh mana penurunan aset bank masih dapat ditutup oleh equity bank yang tersedia, semakin tinggi CAR/Capital Adequacy Ratio semakin baik kondisi sebuah bank (Harun , 2016).

Adapun yang dapat mempengaruhi profitabilitas dan nilai asset bank adalah kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL). *Non performing Loan* adalah system angsuran pembiayaan bermasalah, atau memasuki kualifikasi kurang lancar dan diragukan sehingga dapat menghambat perkembangan perbankan

Semakin rendahnya jumlah NPF, maka semakin baik pula kualitas bank dalam menjaga nilai asset. Sebaliknya, semakin tinggi jumlah NPF akan semakin memperburuk kualitas bank dalam menjaga asetnya (Okyviandi , Imron , 2015).

Kinerja perbankan syariah tidak hanya diukur dari rasio-rasio keuangan saja melainkan dapat diukur dengan salah satu produk dari perbankan syariah yaitu Mudharabah. Mudharabah adalah pembiayaan yang diatur oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak antara shahibul maal (pemilih dana) dan mudharib (pengelola usaha). Berkaitan dengan Mudharabah, semakin tinggi pendapatan pembiayaan Mudharabah maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas yang diperoleh Bank sehingga pendapatan di Bank syariah akan meningkat (Chalifah , Sodiq , 2015).

Sistem penerapan perbankan syariah di Indonesia masih menganut dual banking, yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbedaan antara keduanya terletak pada prinsip dan sistem dalam pelaksanaannya. Bank syariah memiliki prinsip bahwa segala aktivitas dan lalulintas keuangan perbankan harus sesuai syariat islam dalam al-qur'an dan hadist dengan mengedepankan nilai sosial serta toleransi yang tinggi, pembagian hasil dan nisbah antara kedua belah pihak harus sesuai kesepakatan dan tidak mengandung unsur riba (bunga) seperti didalam sistem bank konvensional. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

TABEL 1.1
Perbedaan Bank Konvensional dan Bank syariah

No	Bank Konvensional	Bank Syariah
1.	Pembayaran terhadap jumlah pinjaman dlebihkan dengan adanya bunga yang ditetapkan sekian persen (%) oleh bank.	Pembayaran terhadap pinjaman harus sesuai dengan jumlah pinjaman dan tidak mengandung unsur riba (bunga).
2.	Apabila mengalami kerugian, pihak bank tidak turut menanggung resiko kerugian pada nasabah.	Pemberi dana harus berbagi keuntungan maupun kerugian dari hasil usaha bersama.
3.	Uang bukan hanya sebagai alat tukar tetapi juga sebagai komoditas	Uang sebagai alat tukar dan tidak dijadikan komoditas karena tidak memiliki unsur intrinsic.
4.	Segala transaksi / investasi mengandung unsur haram dan halal dicampur menjadi satu.	Segala transaksi / investasi hanya diperkenankan untuk kegiatan yang halal saja.
5.	Kedua belah pihak tidak saling tahu akan hasil dari transaksi didalamnya.	Tidak boleh mengandung unsur gharar/spekulasi/ketidakpastian sehingga kedua belah pihak harus mengetahui hasil yang akan diperoleh dari transaksi.

Sumber : Meisanti, 2015

Secara keseluruhan dan prinsipnya hakikat bank syariah terletak oleh adanya larangan riba (bunga) dalam bentuk apapun dan diganti dengan bagi hasil (pembagian nisbah) yang dibagi berdasarkan kesepakatan bersama tanpa mendholimi satu sama lain dan berdasarkan asas toleransi antar umat beragama. Adanun perbedaan bunga dan bagi hasil antara bank syariah dan bank

TABEL 1.2

Perbedaan Bunga dan Bagi hasil

No.	Riba (bunga)	Nisbah (bagi hasil)
1.	Bunga dibuat pada awal perjanjian dengan asumsi selalu mengalami untung.	Penentuan besarnya bagi hasil sesuai rasio pada saat akad dibuat dengan berpedoman pada kemungkinan untung / rugi.
2.	Besarnya persentase bunga berdasarkan jumlah modal yang dipinjamkan.	Besarnya bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh si peminjam.
3.	Jumlah pembayaran bunga tetap seperti awal perjanjian tanpa adanya pertimbangan laba/rugi usaha.	Pembayaran bagi hasil tergantung keuntungan dari usaha si peminjam, apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4.	Jumlah pembayaran bunga tetap, meskipun jumlah keuntungan berlipat. Tapi denda akan terus bertambah apabila terjadi keterlambatan pembayaran pinjaman.	Jumlah pembayaran pembagian laba meningkat seiring peningkatan jumlah pendapatan.
5.	Unsur bunga diharamkan didalam syariat islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil karena sudah diatur ketetapannya dalam Al-qur'an.

Sumber : Muhammad Syafii : 2001

Dalam penerapannya sehari-hari, masih banyak masyarakat bahkan warga muslim yang tidak mengerti bank syariah karena keterbatasannya sosialisasi perbankan syariah. Seperti yang dikutip dari karakteristik bank syariah sendiri bahwa bank syariah bukan sekedar lembaga keuangan atau intermediasi

penghimpun dana, akan tetapi lebih mengutamakan pengaplikasian dari bermuamalah yang sesuai dengan Al-qur'an dan hadist. Berikut table yang menjelaskan beberapa permasalahan dan solusi dalam perbankan syariah di Indonesia:

TABEL 1.3

Permasalahan dan Solusi Bank Syariah

No.	Variable	Masalah	Solusi
1	ROA	<ul style="list-style-type: none"> -Lokasi bank syariah sangat segmented sehingga tidak mudah ditemui. -Bank syariah minim fasilitas seperti pengadaan mesin setor tunai. -Keterbatasan modal/dana yang dimiliki bank syariah, keterbatasan SDM yang paham betul tentang syariah islam dan IT yang mumpuni. 	<ul style="list-style-type: none"> -Bank syariah di Indonesia harusnya melakukan sosialisasi lebih luas terkait kebijakan bank syariah beserta produk yang dimilikinya, sehingga calon nasabah dapat percaya dengan kualitas bank syariah. -Bank syariah seharusnya mampu menyediakan mesin setor tunaidan ATM centre sendiri, karena dalam kehidupan sehari-hari belum pernah ditemui ATM centre Bank syariah khususnya yang melayani setor tunai, sehingga masih menjadi satu dengan induknya Bank konvensional. Contoh : Bank syariah mandiri setor tunai di Bank Mandiri. -Tenaga kerja yang dimiliki Bank syariah seharusnya dari SDM yang sesuai dengan background syariah atau berpengalaman di bidang syariah, karena dalam penerapannya didalam sehari-hari masih banyak tenaga kerja bank syariah

			yang tidak mengerti perbedaan bunga dan bagi hasil.
2	DPK	<p>-Minimnya pengetahuan masyarakat akan bank syariah sehingga masyarakat cenderung menjadi nasabah bank konvensional.</p> <p>-Kurangnya sosialisasi dari bank syariah untuk meyakinkan masyarakat menaruh investasi di Bank syariah.</p>	<p>Bank syariah seharusnya melakukan sosialisasi yang merata terhadap perkembangan bank syariah, produk-produk bank syariah dan prospek bank syariah sendiri dikemudian hari.</p> <p>Bank syariah harus meyakinkan masyarakat bahwa berinvestasi di bank syariah aman dan saling menguntungkan kedua belah pihak.</p>
3	Mudharabah	<p>-Minimnya pengetahuan masyarakat tentang produk-produk bank syariah.</p> <p>-Masyarakat tidak paham antara bagi hasil dan bunga, sehingga menganggap bahwa keduanya sama saja hanya beda penyebutan.</p> <p>-Pinjaman mudharabah hanya untuk pembiayaan jangka panjang misalkan KPR, pembelian emas, naik haji. Tidak untuk pinjaman jangka pendek seperti pembelian mobil.</p>	Bank syariah harus melakukan inovasi terhadap produk-produk bank syariah.
4	NPF	-Melemahnya ekonomi china sehingga menjadi ketidakpastian suku bunga The Fed yang mempengaruhi ekonomi domestic.	Bank syariah harus mewaspadaai trend peningkatan pembiayaan bermasalah ditahun depan yang mempengaruhi kualitas aset.

5	CAR	Terbatasnya dana modal pada bank syariah sehingga bank syariah belum mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional.	Bank syariah lebih giat menghimpun dana dari masyarakat dengan berbagai cara yang ditawarkan oleh produk bank syariah itu sendiri.
---	-----	--	--

(UMY, 2010)

Pada era globalisasi seperti sekarang persaingan bisnis semakin ketat, salah satunya dengan berdirinya berbagai macam lembaga keuangan di Indonesia. Berdirinya lembaga keuangan di Indonesia juga dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya dengan minat dan permintaan konsumen yang tinggi akan melakukan pembiayaan dengan perbankan guna memenuhi kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, semua lembaga keuangan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas perusahaan baik dalam segi nasabah, produk, pelayanan dan jasa yang akan diberikan kepada masyarakat luas (Muliawati & Khoirudin, 2015). Hal ini menjadi salah satu tujuan untuk meningkatkan perbankan syariah ditengah banyaknya persaingan antara bank-bank konvensional dan bank syariah. Dalam penerapannya, fasilitas bank syariah masih terbatas dibandingkan bank konvensional. Salah satunya dengan tersedianya mesin setor tunai pada bank konvensional. Hal ini tidak dimiliki oleh bank syariah, sehingga bank konvensional lebih menjangkau kalangan masyarakat. Selain itu, proses pinjaman modal usaha lebih cepat dan mudah pada bank konvensional. Meskipun bunga pada bank konvensional cenderung tinggi, masyarakat lebih memilih bank konvensional karena lokasinya mudah ditemui. Bahkan bank konvensional bisa dikatakan menjemput bola atau mereka yang mencari nasabah secara door to door daripada bank syariah yang hanya menunggu nasabah datang.

Tantangan perbankan syariah selanjutnya adalah memperhatikan kualitas aset. Semua bank di Indonesia, baik konvensional maupun syariah dilanda pelambatan pertumbuhan penyaluran kredit dan diiringi pula oleh peningkatan rasio kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*) untuk bank konvensional dan NPF untuk perbankan syariah). Hal ini dikarenakan, teknologi informasi, dana, sumber daya manusia (SDM), modal yang terbatas. Perbankan syariah di harapkan mampu berkontribusi pada perekonomian di Indonesia tepatnya diperekonomian produktif (Yoga, 2016).

Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah seperti pertama, memberikan inovasi terhadap produk dalam keuangannya. Saat ini pertumbuhan perbankan syariah mengalami perlambatan. Oleh karena itu, perbankan syariah harus mampu memberikan inovasi terhadap produknya agar dapat berkembang dan dapat menarik minat nasabah. Dan juga dapat bersaing dengan lembaga keuangan yang lain. Selanjutnya dengan meningkatkan sekuritisasi aset, yakni ketersediaan dana bagi bank syariah. Dengan sekuritisasi, bank tidak perlu lagi menunggu sampai 5 tahun untuk mendapatkan kembali dana yang sudah diberikan kepada nasabah. Selanjutnya, memperkuat kembali permodalan dan usaha bank syariah. Modal dalam perbankan syariah harus diperkuat secara signifikan agar dapat memadai untuk melakukan ekspansi. Yang ke empat, memperhatikan kembali kualitas aset. Bank syariah harus mewaspadaai peningkatan pembiayaan yang dapat mempengaruhi tantangan tersebut. Bank syariah harus memperketat standart underwriting dan aktif

memonitor nasabah dalam sektor industri yang mengalami dampak perlambatan ekonomi. Penguatan kembali sumber daya manusia (SDM) tak luput dari bagian perbankan syariah untuk menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dengan jumlah yang cukup agar mampu menghadapi MEA. Sumber daya manusia (SDM) perbankan syariah pastinya harus berkualitas, seperti beretika, paham tentang perbankan syariah dalam hal akadnya, dll agar dapat mendorong perbankan syariah dan menjadikan perbankan syariah lebih maju lagi. Terakhir, teknologi sistem keuangan perlu di tingkatkan lagi. Teknologi pada zaman modern seperti ini sudah berkembang pesat maka dari itu perbankan syariah diharuskan memperbaharui kembali teknologi yang digunakan agar teknologinya tidak tertinggal jauh dengan lembaga keuangan yang lainnya. Dengan teknologi yang tinggi, diharapkan meningkatkan jumlah nasabah (Rosiyana, 2017).

Dalam penilaian Global Islamic Financial Report (GIFR) tahun 2011, Indonesia menduduki urutan keempat negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia dan Saudi Arabia. Dengan melihat beberapa aspek dalam penghitungan indeks, seperti jumlah bank syariah, jumlah lembaga keuangan non-bank syariah, maupun ukuran aset keuangan syariah yang memiliki bobot terbesar, maka Indonesia diproyeksikan akan menduduki peringkat pertama dalam beberapa tahun ke depan. Optimisme ini sejalan dengan laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankansyariah yang sangat tinggi ditambah dengan volume

penerbitan sukuk yang terus meningkat (Alamsyah, Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia : Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015, 2015)

Menurut Ketua Umum Badan amil Zakat Nasional (BAZNAS), Didin Hafidhuddin ada beberapa komponen yang dapat memperkuat ekonomi syariah. Seluruh komponen tersebut antara lain bergerak di sekto rill atau sector usaha yang digerakan masyarakat, sector moneter atau keuangan serta sector zakat, infaq, sedekah dan waqaf Perkembangan bank syariah di Indonesia terbilang cukup pesat dari segi asset meskipun masih memiliki beberapa kekurangan dan belum mampu bersaing dengan bank konvensional, jumlah bank syariah dan perluasan jaringan kantor naik setiap tahunnya. Hal ini dapat dibuktikan ketika terjadi keterpurukan perbankan pada saat krisis yang tidak berimbas pada perbankan syariah karena selama periode krisis tersebut secara operasional bank syariah tidak menerapkan system bunga melainkan system bagi hasil. Sebagai contohnya, Bank Muamallat dapat melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerjanya yang semakin meningkat serta tidak menerima sepeserpun bantuan dari pemerintah terkait krisis keuangan paska krisis moneter ditahun 1998. Bahkan Bank Muamallat mampu memperoleh laba sebesar Rp300 milyar. Bank syariah juga dapat bertahan dari terpaan krisis global tahun 2008 dan tetap stabil dengan memberikan keuntungan, kenyamanan, serta keamanan bagi pemegang saham, surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank syariah (Rostanti & Zuraya, 2013).

Prospek bank syariah untuk kedepannya sangat bagus mengingat bank syariah sebagai lembaga intermediasi yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan atau dana dari pihak ketiga (DPK), kemudian menyalurkan lagi dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Bagi masyarakat, pembiayaan memiliki arti penting sebagai modal usaha. Dan bagi bank memperoleh pendapatan bagi hasil dan menggerakkan roda perekonomian secara menyeluruh. Selain sebagai penggerak roda perekonomian (Alamsyah, Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah di Indonesia, 2017).

Bank syariah sendiri diyakini akan dapat bersaing dengan bank konvensional apabila dapat memperbaiki kinerja internal bank syariah serta mendapat dukungan dan kebijakan dari pemerintah untuk menjadikan bank syariah turut andil dalam kontribusi pembangunan Negara. Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, dalam tiga tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan (OJK, Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Perkembangan Return on Asset (ROA) atau kinerja pada Bank Umum Syariah dapat dipengaruhi oleh factor internal dan beberapa rasio perbankan. Hal

ini dapat ditunjukkan dalam kenaikan variable di tiga tahun terakhir pada Januari 2013 hingga Desember 2016. Hal ini dapat dilihat pada diagram dibawah ini :

TABEL 1.4

Perkembangan Rasio Keuangan periode 2014-2016

TAHUN	ROA	DPK	MUDH	NPF	CAR
2014	0.85%	2,326,936*	168,327*	4.04%	15.94%
2015	0.58%	1,988,350*	618,686 *	5.29%	14.65%
2016	0.65%	2,212,262*	688,319*	5.26%	15.21%

Sumber :Statistik perbankan Syariah di OJK, Desember 2016

Berdasarkan data diatas dapat kita ketahui dalam tiga tahun terakhir, kinerja Bank umum syariah mengalami peningkatan meskipun sempat turun pada tahun 2014 dari 0,85% menjadi 0,58% pada tahun 2015, akan tetapi mengalami peningkatan kembali pada tahun 2016 sebesar 0,65%. Dari formula yang diketahui bahwa ROA adalah laba bersih dibagi total asset bahwa ROA menunjukkan besarnya pendapatan bersih yang diperoleh perusahaan dari seluruh nilai asset yang dimilikinya. Nilai rasio 0,25% dari total asset perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang nilainya 25% dari nilai total asset. Dan Bank Umum Syariah sudah dapat mencapai hal tersebut selama kurun waktu tiga tahun terakhir.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ROA pada Bank Umum Syariah adalah DPK (Dana Pihak Ketiga). DPK dapat mengimbangi penyaluran dana kepada sector riil berupa pembiayaan sehingga

fungsi intermedias perbankan relative terjaga. Semakin tinggi jumlah DPK, semakin tinggi pula pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah dan semakin tinggi pula Return On Asset (ROA) dari suatu perusahaan. dalam data diatas diungkapkan bahwa DPK sempat mengalami penurunan pada tahun 2014 ke 2015, akan tetapi mengalami kenaikan kembali pada 2016 sebesar 2milyar dan jumlah DPK setiap tahunnya masih relative stabil. Dengan tingginya DPK, akan semakin baik pula kinerja bank syariah dengan memiliki dana yang bersumber dari masyarakat berupa tabungan, giro dan deposito dapat mempengaruhi ROA pada Bank Umum Syariah (Erlangga & Mawardi , 2015).

Apabila DPK tinggi, maka akan mempengaruhi meningkatnya rasio kecukupan modal bagi bank untuk menanggung kerugian dengan CAR (Capital Adequacy). CAR adalah rasio untuk mengukur kecukupan modal bank syariah. Bank yang sehat memiliki cadangan minimal 8% permodalan terhadap aktiva beresiko. Semakin besarnya aktiva produktif maka bank dapat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dan memperburuk ROA (Erlangga & Mawardi , Pengaruh Total Aktiva, CAR, FDR dan NPF terhadap ROA, 2015). Semakin efisien modal bank yang digunakan untuk aktivitas operasional mengakibatkan bank mampu untuk meningkatkan labanya. Tingkat CAR sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank, dimana kepercayaan masyarakat merupakan modal dasar bagi kelangsungan lembaga keuangan ini. Tingkat CAR yang ideal akan

sangat menguntungkan bagi bank dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemilik dana (Sukarno & Saichu, 2006).

Dalam kinerja perbankan syariah tidak lepas dari pembiayaan yang dapat mempengaruhi ROA. Bagi hasil dalam bank syariah menggunakan istilah nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Untuk produk pendanaan/simpanan bank syariah, penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Hanya produk simpanan iB dengan skema investasi (mudharabah) yang mendapatkan return bagi hasil. Semakin tinggi tingkat pembiayaan mudharabah, maka semakin besar pula laba yang akan diperoleh bank syariah. Semakin banyak masyarakat yang melakukan pembiayaan mudharabah pada bank syariah menunjukkan bahwa bank syariah telah banyak dipercaya masyarakat, oleh karena itu pembiayaan Mudharabah dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja bank Syariah (Sunaryo, 2012).

Kinerja bank syariah juga tidak luput dari hal negative yang dapat mengakibatkan turunnya ROA seperti NPF (*non performing finance*) atau kredit macet pada bank syariah. Dalam data diatas diungkapkan bahwa jumlah NPF Bank Umum Syariah sempat mengalami kenaikan pada tahun 2014 ke 2015 dari 4.04% ke 5.29% akan tetapi turun pada tahun 2016 sebesar 2.26%. Adanya pembiayaan bermasalah yang semakin besar dibandingkan aktiva produktif bank dapat hilang kesempatan untuk memperoleh pendapatan

dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk ROA bank. NPF mencerminkan risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk, oleh karena itu NPF dapat memberikan pengaruh yang negative terhadap kinerja bank syariah (Erlangga & Mawardi, 2017)..

1.2 Batasan Masalah

- a. Variable dependent penelitian ini adalah ROA (*Return On Asset*).
- b. Variabel independent penelitian ini adalah DPK (Dana Pihak Ketiga, Mudharabah, CAR(*Capital Adequacy*) dan NPF(*Non Performing Finance*)
- c. Peneliti terdapat pada Bank Umum Syariah.
- d. Periode penelitian ini pada tahun 2012-2016

1.3 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaruh DPK terhadap ROA pada Bank Umum Syariah.
- b. Bagaimana pengaruh Mudharabah terhadap ROA pada Bank Umum Syariah.
- c. Bagaimana pengaruh CAR terhadap ROA pada Bank Umum Syariah.
- d. Bagaimana pengaruh NPF terhadap ROA pada Bank Umum Syariah.

1.4 Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh DPK terhadap ROA pada bank umum syariah?
- b. Untuk mengetahui pengaruh Mudharabah terhadap ROA pada bank umum syariah?
- c. Untuk mengetahui pengaruh CAR terhadap ROA pada bank umum syariah?
- d. Untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap ROA pada bank umum syariah?

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Bagi pembaca
 1. Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai perbankan syariah khususnya kinerja Bank syariah.
 2. Dapat mengetahui tingkat perkembangan bank syariah di Indonesia sehingga menambah kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank syariah.
- b. Bagi penulis
 1. Dapat mengungkap informasi hasil penelitian dari rasio keuangan yang mempengaruhi kinerja pada bank syariah.
 2. Menambah keilmuan dan keintelektualan mengenai keuangan dan perbankan di Indonesia.
- c. Bagi emiten dan investor
 1. Dapat mengetahui informasi mengenai bank syariah sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi di Bank syariah.